

ABSTRAK

Transaksi Perdagangan pada masa kini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, adanya kemajuan teknologi membuat masyarakat beralih ke transaksi online, dan dalam hal ini transaksi dilakukan dengan mengandalkan koneksi internet yang dimana transaksi perdagangan dilakukan tanpa perlu melakukan kontak langsung atau bertatap muka. Meningkatnya perkembangan *E-Commerce* di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai pajak yang dikenakan dalam transaksi *E-Commerce* ini. Penelitian ini menganalisis tentang apa aturan pajak yang dikenakan terhadap para pelaku usaha online *E-Commerce* di wilayah KPP Pratama Tigaraksa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang - undangan serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif - analitis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengenaan pajak terhadap para pedagang online *E-Commerce* pada dasarnya sama dengan aturan pajak yang digunakan terhadap para pedagang konvensional. Adanya penegasan yang dilakukan pemerintah melalui Surat Edaran Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*. Adapun Tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Tigaraksa masih jauh dari kata patuh, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar aktif namun realisasi pajak yang melaporkan SPT berbanding terbalik serta data wajib pajak bayar di beberapa tahun mengalami penurunan.

Kata Kunci : Kepatuhan, Pedagang Online *E-Commerce*, KPP Pratama Tigaraksa.

Abstract

Trading Transaction at this time, not only conducted conventionally, technological advances make people switch to online transactions, at this case the transaction is carried out relying on an internet connection where trading transactions are carried out without making direct/face-to-face contact. The rapid development of E-Commerce in Indonesia raises questions about taxes in this transaction. This research to analyze about a tax rules imposed on online e-commerce business actors as well as the level of compliance of e-commerce online trader taxpayers in the KPP Pratama Tigaraksa area. The research method used is normative juridical research, this research is a library research with a statutory approach as well as primary, secondary and tertiary legal materials, which will then produce descriptive-analytical data. Research result show that tax imposition against online e-commerce traders is basically the same as the tax rules used against conventional traders. There is an averment made by the government through the tax Circular Letter Number SE-62/PJ/2013 concerning the averment of tax provisions on E-commerce Transaction. The level of tax payer compliance in the KPP Pratama Tigaraksa area is still far from compliant, as indicated by the increasing number of active registered taxpayers, but the realization of taxes reporting SPT is inversely proportional to the data of taxpayers paying in several years has decreased.

Keywords: Compliance, E-Commerce online merchant. KPP Pratama.

